



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 27 Februari 2018

Nomor : P-089/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota / LO
Ir. Endang Kusumawaty dan Ismiryadi
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 15/HK.03.1-Kp/1971/KPU-Kot/IX/2017

Dengan Memperhatikan :

1. **Pasal 28 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.** Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak Paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. **Pasal 28 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.** Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

3. **Pasal 28 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.** KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. **Pasal 28 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.** Ukuran dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 dan menanggapi Surat Pemberitahuan saudara Nomor : 21/EKSIS/K/II/2018 Tentang Pemberitahuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Panwas Kota Pangkalpinang. Kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang meminta kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota / LO Ir. Endang Kusumawaty dan Ismiryadi, untuk menyerahkan Surat Izin / Surat Persetujuan KPU Kota Pangkalpinang terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di wilayah Kota Pangkalpinang. Apabila surat persetujuan tersebut belum ada, maka kami meminta Pasangan Calon / Tim Kampanye Ir. Endang Kusumawaty dan Ismiryadi untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam. Apabila belum diturunkan maka Panwas Kota Pangkalpinang akan melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IX/2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
3. Polres Kota Pangkalpinang
4. Kesbangpol Kota Pangkalpinang
5. Satpol PP Kota Pangkalpinang
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang